

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru

Bank BNI merupakan perbankan pertama milik pemerintah (BUMN) yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk dan layanan jasa perbankan, BNI terus memperluas perannya tidak hanya sebagai bank pembangunan tetapi juga ikut andil dalam melayani kebutuhan transaksi masyarakat, dimulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank bocah khusus anak-anak.

Seiring perkembangan perbankan, permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah pun mulai bermunculan sehingga pada akhirnya BNI konvensional membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan konsep dual banking system, yaitu menyediakan layanan perbankan umum dan syariah

Dengan berlandaskan pada Undang-undang NO.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan lah Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu, namun status UUS tersebut hanya bersifat temporer

dan oleh karena itu akan dilakukan Spin off pada tahun 2009.

Rencana spin off terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan didirikannya PT. Bank BNI Syariah yang dikenal sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010, Realisasi ini tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diiringi dengan kesadaran dan perkembangan yang semakin kuat dari pemerintah terhadap keunggulan produk perbankan Syariah.

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru terletak di Jl Ahmad Yani Km. 33,5, Komet, Banjarbaru Utara, Kalimantan Selatan. Bangunan BNI Syariah Cabang Banjarbaru terdiri dari tiga lantai, yaitu lantai dasar terdiri dari ruangan consumer sales, ruangan nasabah prima, operasional manager, dapur dan toilet. Lantai kedua terdiri dari ruangan operasional, ruang general affair, dan ruangan consumer processing. Lantai Ketiga terdiri dari internal control, credit and risk dan staff administrasi, kemudian juga terdapat satu unit Anjungan tunai mandiri (ATM) yang terletak di halaman depan kantor. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru juga memiliki satu unit KCP (kantor cabang pembantu) yang terletak di Martapura. (BNI Syariah, 2020)

Lalu pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H terjadi merger dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI

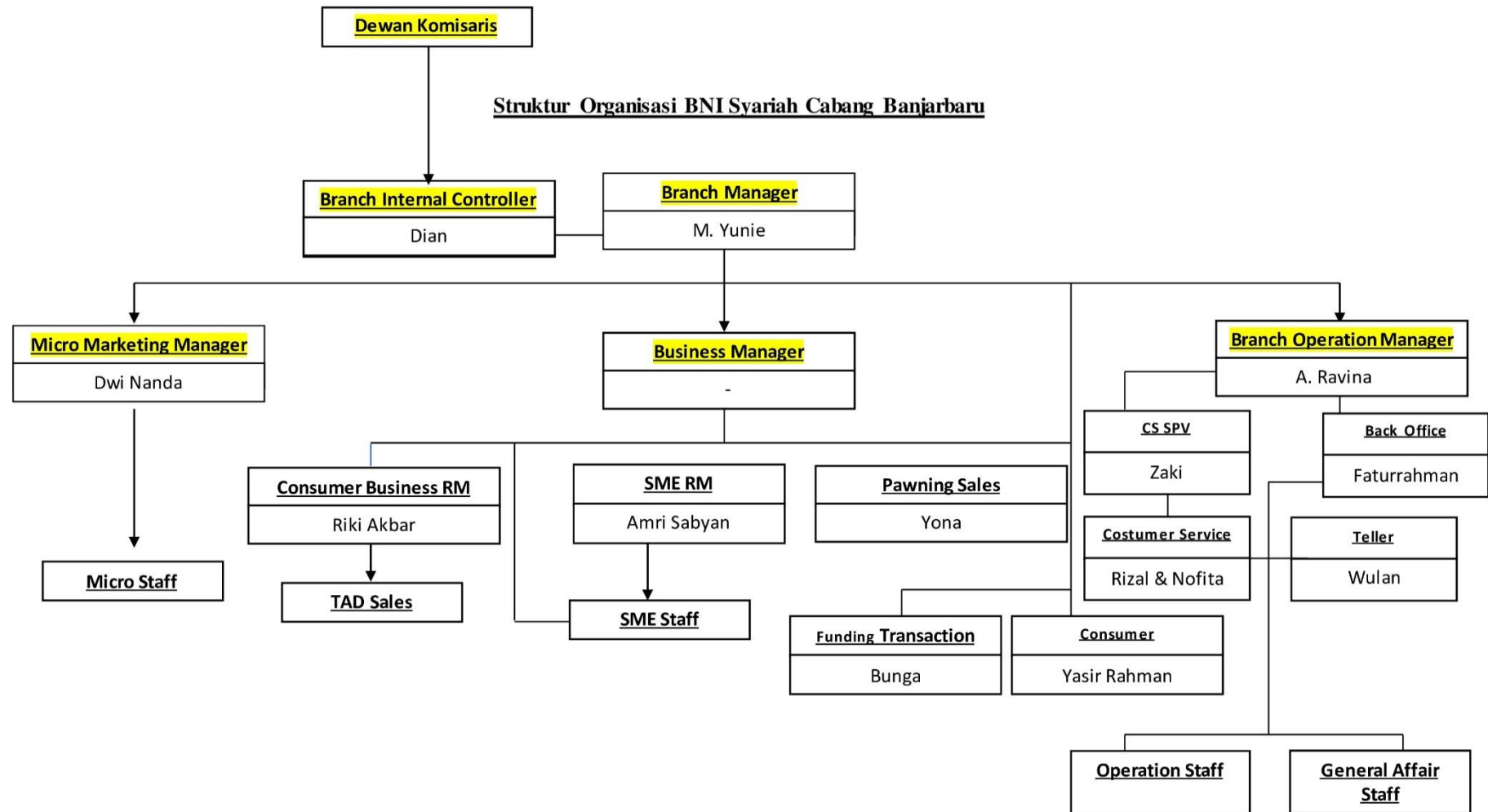
Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), penggabungan ini merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi tenaga baru bagi pembangunan ekonomi nasional dengan menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas dan mempunyai kapasitas permodalan yang lebih baik untuk kesejahteraan umat.(Bank Syariah Indonesia, 2022)

2. Visi dan Misi Bank BNI Syariah KC Banjarbaru

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru memiliki visi untuk ‘Menjadi bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan Kinerja’. Sedangkan misi yang dimiliki oleh bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah, memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- c. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- d. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru



4. Budaya kerja bank BNI Syariah

Didalam menjalankan kegiatan operasional usahanya di bidang perbankan bank BNI Syariah memiliki budaya kerja, budaya kerja di BNI Syariah adalah sebagai berikut:

a. Amanah

Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal, profesional dalam menjalankan tugas, memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab, jujur, adil dan dapat dipercaya, serta menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.

b. Jama'ah

Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban, bekerjasama secara rasional dan sistematis, saling mengingatkan dengan satuan, dan bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif.

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan

Penelitian mengenai Manfaat Audit internal terhadap pencegahan *fraud* pada bank BNI Syariah KC Banjarbaru dilakukan dengan metode wawancara melalui beberapa informan yaitu:

a. Informan I

Nama : Dian Hernita

Jenis Kelamin : Perempuan
 Pendidikan : S-1
 Jabatan : Branch Internal Control (Auditor Internal)

b. Informan II

Nama : Muhammad Yunie
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan : S-1
 Jabatan : Branch Manager (Pimpinan Cabang)

2. Deskripsi Hasil Wawancara tentang Audit Internal di BNIS

Selanjutnya, penulis akan memaparkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti selama di lapangan mengenai audit internal pada bank BNI Syariah KC Banjarbaru. Adapun data yang didapatkan yaitu:

a. Uraian tugas Audit Internal di bank BNI Syariah KC Banjarbaru

Audit Internal pada Bank BNI Syariah bertugas pada area pengawasan operasional kantor cabang dan berhubungan atau bertanggung jawab langsung dengan dewan komisaris bank BNI Syariah Kantor Pusat di Jakarta dibawah pimpinan Direksi Internal Audit serta Divisi Kepatuhan, dengan jabatan BIC (*Branch Internal Control*) dan tidak termasuk di dalam struktur organisasi kantor cabang dan tidak ikut andil dalam kegiatan operasional kantor cabang dimana dia ditugaskan, sehingga bersifat independen dan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Audit secara berkala di kantor cabang yang merupakan tanggung jawabnya untuk mendukung perbaikan proses operasional dan bisnis atau sektor pembiayaan di kantor cabang tersebut dengan teknis pelaksanaan:
 - a) Mengolah data hasil pengawasan proses operasional cabang yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b) Berkoordinasi dengan petugas kantor cabang terkait permintaan data.
 - c) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - d) Melakukan *review* dan pengawalan secara berkala terhadap aktifitas audit pantauan dalam rangka mengendalikan risiko operasional.
- 2) Menyusun laporan kesimpulan ceklis BIC (Branch Internal Control) secara periodik untuk mendukung proses pengawasan operasional di kantor cabang yang menjadi tanggung jawabnya dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut:
 - a) Berkoordinasi dengan petugas kontrol internal di kantor wilayah (regional) terkait konfirmasi laporan.
 - b) Menyusun laporan kesimpulan ceklis BIC dan melaporkannya secara periodik.
- 3) Melakukan monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil audit kantor cabang dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Melakukan monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil audit di kantor cabang yang menajadi tanggung jawabnya
 - b) Membuat analisa berdasarkan hasil audit dan memberikan rekomendasi kepada divisi atau unit terkait dalam proses perbaikan sistem, kebijakan dan prosedur.
- b. Kewajiban, wewenang dan tugas utama BIC (Auditor Internal) di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru
 - 1) Kewajiban dan wewenang seorang BIC, yaitu:
 - a) Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan beserta alokasi anggarannya berdasarkan hasil penilaian risiko yang komprehensif dan wajib disetujui oleh Direktur utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit.
 - b) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
 - c) Memastikan fungsi audit internal di bank BNI Syariah sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern (SPAI) dan kode etik audit internal.
 - d) Menguji, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi secara objektif terhadap kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko

dan tata kelola perusahaan sesuai dengan kebijakan BNI Syariah.

- e) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, serta menyampaikan hasil pengujian kepatuhan dan pemenuhan terhadap prinsip syariah kepada DPS (Dewan Pengawas Syariah).
- f) Memberikan jasa konsultasi kepada pihak internal BNI Syariah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas BIC, serta tersedia sumber daya yang memadai.
- g) Melakukan Audit pendalaman sesuai permintaan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum atau *Whistleblowing Sistem* (WBS) terhadap suatu objek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi penyimpangan dan/atau *fraud* apabila diperlukan.
- h) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit dan menyampaikan Laporan Pending Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap periodik.

- i) Melaporkan segera setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank kepada Dirketur Utama dan Dewan Komisaris serta Otoritas Jasa Keuangan.

2) Tugas utama BIC (*Branch Internal Control*), yaitu:

- a) Melakukan audit sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang telah dilakukan *review* oleh Dewan Komisaris dan disetujui oleh Direktur Utama atas aktivitas/unit/sumber daya BNI Syariah, termasuk perusahaan/organisasi yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku dan disetujui oleh Direktur Utama.
- b) Melaksanakan Audit sesuai permintaan Direksi, Dewan Komisaris atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu objek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi terjadinya *fraud*.
- c) Memberikan jasa konsultasi kepada pihak internal BNI Syariah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan, risiko dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Auditor Internal serta tersedia sumber daya yang memadai.
- d) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan

secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.

- e) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
 - f) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
 - g) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- c. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru

Kegiatan yang dilakukan Audit Internal pada bank BNI Syariah KC Banjarbaru bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kecukupan dan efektivitas *internal control* dan *governance process* serta kualitas dan efektivitas *risk management* BNI Syariah.

Ruang lingkup kegiatan audit internal mencakup pelaksanaan *assurance* dan konsultasi terhadap seluruh aktifitas perbankan dan semua tingkatan manajemen dan operasional BNI Syariah. Namun demikian ruang lingkup seorang BIC tidak mencakup proses terhadap dewan direksi melainkan hanya sebatas melakukan konfirmasi kepada direksi untuk memperoleh informasi yang akan disajikan dalam laporan BIC.

Berkenaan dengan fungsi *Branch Internal Control* sebagai 3 *line of defense*, maka BIC tidak dimaksudkan untuk memberikan *assurance* secara mutlak (*absolute*) melainkan sebatas proses *assurance* yang telah didasarkan metodologi, teknik dan pendekatan audit yang dapat dipertanggungjawabkan (*reasonable assurance*) dan diaplikasikan dalam rencana audit dan program audit.

d. Landasan Hukum

Dalam menjalankan tugas pokok dan kewajibannya BIC berlandaskan pada landasan hukum Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan menerapkan antara lain sistem pengawasan internal”.

Dan yang kedua yaitu peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

e. Jenis Audit di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru

Di bank BNI Syariah terdapat 3 jenis Audit yang dilaksanakan oleh *Branch Internal Control*, yaitu sebagai berikut:

1) Audit Umum

Audit umum adalah audit yang ruang lingkupnya bersifat umum, terdiri dari:

- a) Audit umum non teknologi informasi, yaitu pelaksanaan audit yang dilakukan secara periodik terhadap suatu area audit.
- b) Audit umum teknologi informasi, pelaksanaan audit terhadap suatu area audit yang terkait dengan teknologi informasi.

2) Audit Pendalaman

Audit pendalaman adalah audit yang ruang lingkupnya terbatas atau bersifat khusus, terdiri dari:

- a) Audit Pendalaman adalah pelaksanaan audit berdasarkan permintaan Direksi, Dewan Komisaris atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum dan atau pemeriksaan *Branch Internal Control* terhadap suatu area audit yang diduga mengandung indikasi terjadinya *fraud* atau pelanggaran terhadap ketentuan yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank BNI Syariah.
- b) Audit Proyek (tematik) pelaksanaan audit terhadap suatu proyek/program dalam rangka menentukan *feasibility* atau pencapaian target dari proyek atau program tersebut.
- c) Audit *issue* merupakan audit terhadap suatu *issue* atau kebijakan tertentu untuk mengetahui efektifitas, efisiensi dan ekonomis serta dampak dari kebijakan atau *issue* tersebut.

3) *Surprise* Audit

Surprise Audit adalah pelaksanaan audit dengan cara dadakan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada kantor cabang atau unit yang akan dilaksanakan kegiatan audit, pada bank BNI Syariah audit inilah yang paling sering dilaksanakan di setiap unit bank BNI Syariah.

f. Pengendalian Audit internal di BNI Syariah terhadap pencegahan *fraud*

Pengendalian Audit Internal Bank BNI Syariah KC Banjarbaru terhadap pencegahan *fraud* sudah dilakukan sejak pertama kali seorang karyawan lulus tes seleksi penerimaan karyawan yang dilakukan oleh bank BNI Syariah, hal yang dilakukan BNI Syariah adalah sebagai berikut:

1) Pakta Integritas sebelum penandatanganan kontrak kerja

Sebelum seorang karyawan yang nantinya akan bekerja pada bank BNI Syariah maka dia terlebih dahulu harus menandatangani pernyataan diatas meterai bahwa akan melaksanakan tugas dan kewajiban jabatan yang akan diterimanya dan mematuhi segala kebijakan dan peraturan yang berlaku pada kantor tempat dia bekerja.

Dan siap menerima segala hukum yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan atau tindakan *fraud* yang mengakibatkan kasus hukum dan merugikan pihak bank maka

siap diproses sampai pada pemutusan hubungan kerja dan proses hukum yang berlaku terhadap kesalahan yang dilakukannya.

2) *Employee Level System*

Setiap karyawan yang bekerja pada Bank BNI Syariah memiliki kapasitas level otoritas masing-masing sesuai jabatan yang dijabat di bank, hal ini diberlakukan manajemen untuk mencegah karyawan yang tidak berwenang bertindak sesuka hati.

Bank BNI Syariah memiliki *Integrated Banking System*, yang mana merupakan suatu sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah yang digunakan untuk memproses data transaksi finansial maupun non finansial dan ini memiliki level otoritas masing-masing, sebagai contoh seorang teller hanya memiliki level otoritas transaksi keuangan seperti pendebetan, memproses data kas bank dan segala hal yang berhubungan dengan transaksi keuangan dan tidak dapat melihat data pribadi nasabah berupa informasi data diri, kredit dll serta otorisasi langsung apabila terdapat transaksi dalam jumlah besar, otorisasinya hanya bisa dilakukan atas izin Manager operasional/Pejabat tinggi setempat.

Sehingga setiap transaksi keuangan memiliki fungsi pengawasan. Level jabatan karyawan memiliki level sistem user account dan password masing-masing sehingga seorang teller tidak bisa menggunakan sistem milik Manager dan sebaliknya,

dan yang memiliki sistem dengan level kendali penuh atas seluruh cabang adalah seorang kepala cabang sehingga terdapat pembatasan level akses oleh tiap karyawan sehingga tindakan *fraud* dapat dicegah sedini mungkin.

3) Pengawasan langsung BIC/Auditor Internal

Setiap kegiatan operasional cabang semuanya diawasi oleh Audit Internal, yang mana di bank BNI Syariah dilaksanakan oleh pihak BIC dan seorang audit internal di bank BNI Syariah memiliki buku pedoman “*Audit Trail*” yaitu ceklis kegiatan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau terdapat kesalahan yang beresiko untuk terjadinya *fraud* atau kerugian terhadap bank BNI Syariah semuanya diawasi oleh Audit internal.

Dalam seluruh kegiatan operasional kantor cabang, dan audit internal akan menegur apabila terdapat temuan dan langsung melaporkan hasil temuan nya kepada dewan komisaris/direksi Internal Audit yang membawahnya dan koordinasi kepada kepala cabang agar temuan temuan tersebut dapat terselesaikan dan tidak menjadi masalah dikemudian hari, Audit Internal bertindak sebagai *warning system* didalam kantor cabang dimana dia ditugaskan.

Berikut adalah beberapa fungsi yang dilakukan oleh pihak auditor internal di bank BNI Syariah KC Banjarbaru:

a) Fungsi pencegahan

Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran bank (Unit kerja) dan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *fraud*, pihak auditor internal memberikan himbauan pencegahan kepada setiap karyawan

b) Fungsi Deteksi

Merupakan tanggung jawab seluruh unit, baik 1st line of defense. 2nd line of defense maupun 3rd line of defense dan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank, berkerjasama dengan seluruh lini perusahaan untuk mendeteksi kemungkinan *fraud* yang terjadi

c) Fungsi Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Merupakan tanggung jawab Direktorat Internal Audit dan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang dimiliki auditor internal dalam rangka penanganan *fraud* yang terjadi melalui investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada direktur utama, dewan komisaris dan Bank Indonesia, termasuk usulan peneraan sanksi bagi para pelaku *fraud*

d) Fungsi Pemantauan, evaluasi & tindak lanjut

Merupakan tanggung jawab Direktorat Internal Audit dan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* dalam

rangka monitoring atas tindak lanjut hasil investigasi dan evaluasi kejadian *fraud* untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa.

3. Deskripsi Hasil Wawancara tentang Kebijakan Pencegahan *Fraud* di BNIS

Kejujuran, amanah dan integritas merupakan modal utama dalam mendapatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat, Bank BNI Syariah memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pencegahan korupsi, antara lain dalam kebijakan internal kontrol, Peraturan Perusahaan, Code of Conduct, serta menerapkan pakta integritas di seluruh unit kerja di lingkungan BNI Syariah.

Bank BNI Syariah menetapkan budaya anti *fraud* dengan Cegah, Deteksi, Tindak dan Pantau.

- a. Cegah jangan sampai terjadi *fraud* di lingkungan Bank (Zero Tolerance for *Fraud*)
- b. Deteksi untuk mengungkap kejadian *fraud* yang ada di lingkungan bank
- c. Tindak cepat setiap pelaku *fraud* untuk menjaga usaha bank yang sehat.
- d. Pantau konsistensi dan komitmen tindak lanjut kejadian *fraud*.

Kebijakan Anti *Fraud* Bank (KAF) merupakan landasan pokok penerapan strategi Anti *Fraud* melalui 4 pilar sistem pengendalian *fraud*, yaitu:

- a. Pencegahan *Fraud*

- b. Deteksi *Fraud*
- c. Investigasi, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi *Fraud*
- d. Pemantauan, Evaluasi dan tindak lanjut *Fraud*

Di Bank BNI Syariah terdapat 3 poin utama dalam pencegahan fraud, yaitu:

(1). Pengawasan Aktif Manajemen. (2). Model Pertahanan 3 Lini dan (3). Strategi Anti *Fraud* (SAF). Berikut akan peneliti paparkan lebih lanjut tentang poin-poin tersebut:

a. Pengawasan Aktif Manajemen

Top Manajemen di bank BNI Syariah yaitu Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Bank BNI Syariah berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti *fraud* pada seluruh jenjang organisasi, yang meliputi deklarasi Anti *Fraud* dan komunikasi yang memadai ke seluruh jenjang organisasi tentang perilaku yang termasuk tindakan *fraud*.
- 2) Menandatangani pakta integritas di seluruh jajaran organisasi, baik Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris, dan seluruh pegawai Bank, yang mencakup paling sedikit:
 - a) Mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan
 - b) Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen

- c) Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *fraud* di lingkungan bank
 - d) Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
- 3) Menetapkan dan melakukan pengawassan terhadap penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *fraud* bagi seluruh jenjang organisasi.
 - 4) Menetapkan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan strategi anti *fraud* secara menyeluruh
 - 5) Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *fraud*.
 - 6) Memantau dan mengevaluasi kejadian-kejadian *fraud*, serta penerapan tindak lanjutnya.
 - 7) Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur pengendalian *Fraud*.
 - 8) Peran aktif Dewan Pengawas Syariah guna menegakkan dan memastikan pelaksanaan prinsip syariah (*syariah compliance*) pada aktifitas operasional bank, DPS melaksanakan peran

aktifnya pada kebijakan Anti *Fraud* terkait hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan Anti *Fraud*, khususnya pada penyimpangan terkait prinsip Syariah.
- b) Melakukan pengawasan dan memastikan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *fraud*.
- c) Melakukan pengawasan terhadap proses pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas kejadian-kejadian *fraud* serta penetapan tindak lanjut khususnya pada penyimpangan terkait dengan prinsip syariah.

b. Model Pertahanan 3 Lini (*Three Lines of Defense Model*)

Bank BNI Syariah menerapkan prinsip *three lines of defense* dalam memitigasi terjadinya *fraud*. Prinsip ini adalah prinsip yang diterapkan bank BNI Syariah sejak sebelum merger sampai dengan merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dengan penerapan *three lines of defense* sehingga semua pihak yang terkait dapat berperan baik dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *fraud*.

Penerapan *three lines of defense* dengan membedakan antara fungsi bisnis sebagai fungsi pemilik risiko (*risk owner*), fungsi yang mengawasi risiko (*overseeing risk*), dan fungsi yang menyediakan keyakinan independen (*independent assurance*). Semua fungsi tersebut

memiliki peran penting dalam membangun kapabilitas kegiatan operasional di seluruh jajaran dan proses bisnis Bank sebagai perangkat dalam sistem pengendalian *fraud* yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *fraud*.

Model pertahanan tiga lini (*three lines of defense*) adalah sebagai berikut:

1. Pertahanan Lini Pertama (*1st Line of Defense*)

Pertahanan Lini Pertama adalah fungsi di level operasional yang merupakan pemilik proses, tanggung jawab, dan kewajiban untuk menilai, mengendalikan, serta memitigasi risiko sekaligus memelihara pengendalian internal yang efektif.

2. Pertahanan Lini Kedua (*2nd Line of Defense*)

Pertahanan Lini Kedua adalah fungsi kontrol, manajemen risiko, kepatuhan dan fungsi lain sejenis, yang memfasilitasi, serta memonitor keefektifan implementasi dari praktik manajemen risiko yang dilakukan oleh fungsi di level operasional sekaligus membantu pemilik risiko untuk melaporkan secara memadai semua informasi yang menyangkut mengenai risiko tersebut.

3. Pertahanan Lini Ketiga (*3rd Line of Defense*)

Pertahanan Lini Ketiga merupakan fungsi internal audit yaitu melalui pendekatan berbasis risiko, memberikan keyakinan (*assurance*) atas keefektifan dari tata kelola,

manajemen risiko, dan pengendalian internal kepada fungsi pengelola dalam organisasi (*Senior Management/Board of Director dan Board of Commisioner*) termasuk bagaimana pertahanan lini pertama dan kedua beroperasi.

c. Strategi Anti *Fraud* (SAF)

Setiap kegiatan opsional bank BNI Syariah memiliki penerapan strategi anti *fraud* sebagai salah satu kebijakan sistem pengendalian Internal bank SAF (Strategi Anti *Fraud*), adapun SAF tersebut adalah sebagai berikut:

1) Anti *Fraud Awareness*

Bank mengupayakan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak di lingkungan atau jajaran Bank melalui kepemimpinan yang baik. Moral dan awareness pimpinan harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang berlaku.

Berikut upaya yang dilakukan bank BNI Syariah KC Banjarbaru:

- a. Menyusun dan mensosialisasikan Anti *Fraud Statement*.
- b. Menyusun program *employee awareness* berupa menyelenggarakan diskusi, training dan publikasi mengenai pemahaman terhadap bentuk-bentuk *fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *fraud*.
- c. Menyusun program *costumer awareness* berupa membuat brosur anti *fraud*, penjelasan tertulis maupun melalui sarana

lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*.

2) Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *fraud*. Bank wajib melakukan klarifikasi kerawanan pada setiap aktivitas. Hasil identifikasi tersebut didokumentasikan dan informasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3) *Know Your employee*

Bank mengendalikan sumber daya manusia untuk mengenali karyawan (*know your employee*) dengan cara:

- a. Menyusun standar prosedur rekrutmen yang efektif dengan memperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (*pre employee screening*) secara lengkap dan akurat.
- b. Menetapkan sistem dan kriteria atau kualifikasi seleksi dengan mempertimbangkan risiko, penetapan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penetapan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *fraud*.
- c. Mengenal dan memantau karakter, perilaku dan gaya hidup karyawan.
- d. Pemantauan terhadap pembiayaan pegawai

- e. Mengidentifikasi tingkat kepuasan karyawan dan follow up untuk mengoptimalkan lingkungan kerja yang sehat.

4. Deskripsi Hasil Wawancara tentang risiko usaha bank dan saksi tindakan *fraud*

Dalam kegiatan usahanya perbankan memiliki risiko dan sanksi dalam menjalankan kegiatan usahanya, berdasarkan dari hasil informasi dari wawancara oleh peneliti berikut peneliti paparkan mengenai risiko *fraud* di bank BNI Syariah KC Banjarbaru:

a. Risiko

1. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah yang pertama menjadi risiko yang memiliki pengaruh terhadap usaha bank karena ketidakcukupan dan/tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia (*fraud*) itu mempengaruhi operasional bank sehingga menyebabkan operasional terhambat atau berjalan tidak semestinya.

2. Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum, apabila tindakan *fraud* terjadi pada bank maka akan terjadi tuntutan hukum dan/atau kelamahan aspek yuridis. Misalkan terdapat karyawan yang melakukan kesalahan tersebut sampai tingkat yang fatal maka bank akan berurusan dengan pihak lembaga hukum dalam penyelesaian kasus.

3. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko terbesar yang sangat mempengaruhi bank, risiko ini mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Ini dapat terjadi jika bank itu memiliki karyawan yang bermasalah, contohnya seperti marketing yang mengambil uang setoran yang dititipkan nasabah untuk kepentingan pribadinya padahal sudah di amanahkan oleh nasabah tersebut untuk disetorkan, maka ini merupakan tindakan *fraud* yang pada akhirnya akan memberikan reputasi buruk terhadap bank tersebut karena dinilai tidak amanah dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta nilai buruk bagi bank karena mempekerjakan pegawai tersebut dan kontrol pihak bank yang sangat lemah dalam mitigasi risiko *fraud* sehingga pegawai tersebut sampai dengan mudahnya melakukan tindakan yang merugikan tersebut.

b. Sanksi

Terdapat beberapa prosedur atau sanksi kepada karyawan bank BNI Syariah KC Banjarbaru yang kedapata melakukan tindakan *fraud* yang mana sebagai berikut:

1. Pemberian surat peringatan (SP)

Berdasarkan pasal 151 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan: “Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat pekerja/Serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan

hubungan kerja” maka dari itu adanya surat peringatan (SP) membantu agar PHK tidak terjadi secara mendadak/sepihak, atau bahkan karyawan yang bersangkutan dapat memperbaiki kinerjanya dan mencapai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Adapun aturan surat peringatan tersebut adalah:

- a) Surat peringatan SP 1, SP 2, dan SP 3, adapun dalam pemberian surat ini tidak diberikan secara berurutan tapi dinilai berdasarkan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.
- b) Setiap surat peringatan yang diberikan berlaku dalam jangka waktu selama 6 bulan
- c) SP 1 berisi peringatan ringan dan bersifat himbauan, kalimatnya biasanya memberikan himbauan kesalahan apa yang dilakukan dan pemberitahuan akan mendapatkan tindak lanjut jika tidak menghiraukan peringatan, sedangkan SP 2 dan SP 3 telah memuat sanksi perusahaan yang akan diterima oleh si penerima SP

2. Penurunan Jabatan dan pemindahan wilayah kerja

Apabila karyawan bank BNI Syariah lalai terhadap tugas dan kewajibannya maka sanksi yang akan diterima salah satunya adalah penurunan jabatan karena dinilai tidak mampu menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang telah

diserahkan oleh pihak perusahaan, contohnya seorang manager yang menyalahgunakan hak nya sebagai manager dapat diturunkan dari level manager menjadi asisten serta pemindahan wilayah kerja yang bisa dikategorikan terpencil dan susah diakses, namun ini tidak hanya berlaku bagi sanksi kecurangan/kesalahan saja, dalam hal prestasi pun memiliki prosedur yang sama apabila karyawan tersebut berprestasi baik maka jabatannya akan naik serta dipindahkan ke wilayah kerja yang memerlukan posisi yang baru tersebut.

3. Sanksi Hukum

Sanksi hukum adalah sanksi yang berlaku apabila karyawan tersebut sudah melakukan kesalahan/*fraud* yang memiliki akibat hukum, seperti tindakan pencurian uang kas, tindak asusila terhadap karyawan lain/nasabah, menyebarkan rahasia perusahaan dan berurusan dengan pihak kepolisian maka karyawan yang bersangkutan harus menerima segala risiko yang diakibatkan dari perbuatannya dan wajib diselesaikan menurut aturan yang berlaku sebelum dapat bekerja kembali/pemutusan hubungan kerja dengan karyawan tersebut.

4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PHK adalah pemutusan hubungan kerja baik secara terhormat maupun tidak terhormat dari pihak bank, hal ini dilakukan setelah SP 3 keluar dan karyawan yang bersangkutan tidak menghiraukan

peringatan dari pihak bank, berurusan dengan lembaga hukum dan membuat risiko reputasi terhadap pihak bank. Sebelum karyawan tersebut diputus kontraknya maka ia wajib terlebih dulu menyelesaikan kasusnya sebelum diberhentikan bekerja, baik itu yang berurusan dengan pihak kepolisian ataupun pihak bank. Sebagai contoh apabila karyawan tersebut melakukan pencurian uang, maka ia harus mengganti sebesar jumlah kerugian yang diterima pihak bank terlebih dahulu sebelum berhenti bekerja dan diputus kontrak oleh pihak bank sampai kasusnya dinyatakan selesai.

C. Analisis Data

1. Fungsi Audit Internal dalam mencegah fraud di bank BNI Syariah KC Banjarbaru
 - a. Lingkungan Pengendalian
 1. Struktur Organisasi

Letak posisi audit internal yang berada pada jabatan BIC (*Branch Internal Control*) berada dibawah Direktur dan Dewan Komisaris secara langsung sesuai dengan yang dikemukakan oleh pendapat dari Arens, Elder & Beasley yang menyatakan bahwa: *Independence in fact exist when the auditor is actually able to maintain an unbiased attitude throughout the audit, whereas independence in apperance is the result of other*

interpretations of this independence. (Elder, Beasley, & Arens, 2011, hal. 83) dan seorang BIC juga tidak ikut andil dalam kegiatan operasional perbankan diluar dari tugas pemeriksaan.

Kondisi ini menunjukkan independensinya audit internal pada bank BNI Syariah KC Banjarbaru dan juga menjadi dasar bagi manajemen puncak dalam pengambilan keputusan dengan meyakini independensinya tanpa dipengaruhi pihak manapun dan dapat langsung memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada direktur utama dan dewan komisaris, sesuai dengan pendapat dari (Tugiman, 2006, hal. 101) bahwa Audit internal tidak boleh menempatkan penilaiannya yang dilakukan oleh pihak lain atau menilai sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan berdasarkan penilaian orang lain dan tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi orang lain. Sesuai dengan landasan hadis:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً
يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya.(HR Muslim:203)

Makna dari hadis ini tergambar dari sikap audit internal dalam menjalankan tugasnya untuk harus selalu independen dalam bertugas dan mengemban amanah dari dewan direksi untuk mencegah kecurangan dan kemungkinan buruk yang terjadi di perusahaan dimana dia ditugaskan dan

tidak boleh seorang auditor melakukan tindak kecurangan/*fraud*. Dan juga seluruh karyawan dari bank BNI Syariah KC Banjarbaru yang amanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

2. Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab

Dari uraian tugas, tugas pokok dan kewajiban pada bagian BIC, telah jelas ditetapkan fungsi, tugas, tanggungjawab dan kewenangan seorang auditor internal dalam pencegahan *fraud* dan fungsi pengawasan untuk tujuan yang ingin dicapai oleh pihak manajemen sesuai dengan jabatan yang dipangkunya. Kondisi ini telah sesuai dengan penjelasan Setiawan dimana fungsi seorang auditor internal adalah untuk mendukung keberjalanan manajemen perusahaan sebagai fungsi controlling/pengawasan yang menjamin perusahaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan mengarah kepada tujuan sehingga tidak terjadi kecurangan dalam perusahaan. (Setiawan, 2020, hal. 18) hal ini sesuai dengan ayat alquran untuk menghindari segala bentuk kecurangan di surah Al Muthafifin ayat 1-3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ
إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
يُخْسِرُونَ ۚ

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.

Dan juga tergambar didalam surah Al An'am, ayat 152 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ

كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.

3. Penaksiran risiko

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, informasi yang didapatkan bahwa penerapan audit internal di bank BNI Syariah KC Banjarbaru bersifat aktif dan berbasis risiko, visi, misi dan tujuan audit internal dapat diaplikasikan secara baik pada Bank BNI Syariah KC Banjarbaru.

4. Informasi dan Komunikasi

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Branch Manager, informasi yang didapat bahwa mereka bertukar informasi/membahas mengenai pencapaian kerja dan masalah yang dihadapi secara internal pada saat pertemuan diskusi langsung cabang sehingga hubungan antara manajemen puncak sampai dengan pihak staff baik dan komunikatif. Kondisi ini sangat baik dikarenakan setiap pegawai dapat menerima dan merespon lalu melakukan perbaikan atas hambatan yang dialaminya dan juga pihak auditor internal dapat mendeteksi dengan baik segala risiko yang

mungkin terjadi dari setiap karyawan dan fungsi pengawasan dapat dijalankan dengan baik.

5. Aktivitas pengendalian

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan yaitu di bagian pengendalian *fraud* oleh audit internal dan kantor cabang, diketahui bahwa audit internal dan bank sudah melakukan pencegahan dengan baik dengan menjalankan sistem pengendalian internal sesuai kebijakan, dan menurut informasi dari pihak BIC dan Branch Manager belum pernah ditemukan adanya kasus *fraud* yang pernah terjadi di bank BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi pihak bank maupun nasabah. Hal ini sesuai dengan tindakan pencegahan menurut (Amrizal, 2022)

6. Pemantauan

Bank BNI Syariah KC Banjarbaru yaitu divisi audit internal (BIC) memiliki laporan hasil audit dan ceklis mengenai laporan kegiatan operasional perusahaan apakah sesuai baik dari segi keaslian dan kebenaran atau terdapat tindakan penyelewengan dan kesalahan, namun data tersebut bersifat rahasia perusahaan dan tidak bisa diberikan kepada umum, dimulai dari perencanaan, pengujian, pelaporan, serta rekomendasi sekaligus pemantauan tindak lanjut rekomendasi sebelumnya dan laporan audit internal dari pihak BIC disusun secara akurat, objektif dan jelas juga mendorong kepada perbaikan sistematis dan tepat waktu.

Dari penyajian data hasil wawancara dari peneliti kepada informan dan dokumen terkait dapat disimpulkan bahwa manajemen mendapatkan informasi dari audit internal sebagai pengambilan keputusan dengan dasar laporan hasil audit tersebut. Kondisi yang ditemukan adalah sesuai yang dikutip oleh (Mulyadi, 2011) sehingga dapat dinyatakan pemantauan sudah berjalan dengan baik.

Audit internal pada bank BNI Syariah dibentuk untuk menjembatani komunikasi antara manajemen puncak (Direktur dan dewan direksi) dengan lini operasional dalam perusahaan untuk menghindari kecurangan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan dan lain-lain. Untuk mendeteksi dan mencegah berbagai masalah yang ada di dalam perusahaan dengan cara menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut.

2. Manfaat Audit Internal dalam mencegah Fraud dan risiko yang ditimbulkan apabila terjadi fraud di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru

Berdasarkan hasil dari penelitian dan wawancara terhadap informan, terdapat 8 manfaat Audit Internal terhadap pencegahan *fraud* di bank BNI Syariah KC Banjarbaru, adalah sebagai berikut:

1. Membantu organisasi agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif

Dalam aktivitas internal audit terhadap bank BNI Syariah, pihak BIC melakukan analisis dan memberikan berbagai saran dan penilaian terhadap bank. Proses pemeriksaan audit meliputi pengawasan yang efektif dengan cost yang normal. Dengan hal ini dapat memberikan manfaat untuk setiap

anggota agar dapat fokus kepada tugas dan tanggung jawabnya (job description) masing-masing. Sehingga jika dikemudian hari ditemukan kesalahan atau kekeliruan pada saat pemeriksaan audit, maka ada pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban tanpa menyalahkan pihak lain dan operasional bank dapat tetap berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Hal ini dilakukan bank BNI Syariah karena bank BNI syariah menjalankan prinsip syariat islam yang berlandaskan dengan ayat alquran Al baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ^٤

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

2. Memanajemen perusahaan

Sukrisno Agoes mengemukakan bahwa tujuan internal audit adalah membantu manajemen perusahaan dalam menjalankan tugas melalui analisa, penilaian dan pemberian saran dan masukan mengenai kegiatan/program (yang masuk dalam ketegori pemeriksaan). (Agoes, 2008, hal. 13) hal ini sesuai dengan kebijakan Bank BNI Syariah yang menggunakan *audit trail* dalam pemeriksaan sehingga memberikan manfaat sistem pengendalian yang sesuai dengan prosedur perusahaan.

3. Sarana kelengkapan

Manfaat audit internal yang ketiga adalah meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau dimasukkan di dalam jurnal secara aktual. Dalam proses internal audit data adalah hal utama yang nantinya akan diperiksa sehingga dengan demikian maka ini akan memberikan manfaat pengawasan langsung terhadap laporan dan arsip data dan dokumen perusahaan agar tersusun rapi dan baik dan sesuai dengan pedoman *audit trail*.

4. Memastikan akurasi

Memastikan transaksi dan saldo yang terdapat antara laporan keuangan dan keadaan sebenarnya baik berupa uang fisik dan laporan keuangan sudah sesuai dan berdasarkan jumlah yang benar, diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat dan di audit secara periodik, hal ini akan memperkecil kesempatan karyawan untuk melakukan tindakan *fraud* dengan keuangan bank, karena selalu ada kontrol pengawasan dari pihak audit internal jika terjadi penyelewengan maka akan mudah untuk terdeteksi.

5. Memastikan keberadaan/eksistensi

Untuk memastikan seluruh harat dan kewajiban tercatat memiliki eksistensi atau kejadian pada tanggal tertentu, jadi transaksi tersebut benar-benar telah terjadi dan bukan fiktif serta semua berkas dan dokumen asli tanpa adanya pemalsuan baik berupa tanda tangan, keaslian cek yang dikeluarkan dll, ini akan mencegah *fraud* yang mungkin akan terjadi dapat dicegah sedini mungkin.

6. Menjadi dasar penilaian

Hasil audit internal BIC pada bank BNI Syariah menjadi dasar penilaian suatu bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara benar atau tidak, memastikan bahwa prinsip akuntansi dan operasional dari bank sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dari bank tersebut dan sudah diterapkan dengan benar atau belum. Manfaat adanya pihak BIC adalah sebagai pihak yang melakukan proses evaluasi dalam pemeriksaan kebenaran.

7. Mengklasifikasikan

Memastikan seluruh laporan sudah diklasifikasikan dengan tepat dan sesuai dengan post laporan masing-masing

8. Mencari temuan

Pihak BIC/Audit internal di bank BNI Syariah memiliki tujuan pemeriksaan untuk membantu manajemen dalam menjalankan tugasnya melalui cara memberikan saran/peringatan dini dari hasil pemeriksaan dan analisa sebuah temuan kepada pihak bank terkait aktivitas yang di audit. Pihak BIC memberikan pemaparan mengenai temuan pemeriksaan/audit findings yang berkaitan dengan adanya kelainan atau penyimpangan dan penyalahgunaan, kekurangan pengendalian internal dan disertai saran perbaikan agar kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan diselesaikan sebelum berdampak kerugian terhadap pihak bank.